

Analisis Yuridis Keterangan Saksi Korban dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Ancaman Kekerasan: Studi Perkara No. LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil

A Juridical Analysis of Victim-Witness Testimony in a Criminal Case of Sexual Intercourse Accompanied by Threats of Violence: A Case Study of Case No. LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres Inhil

Mariano*, Vivi Arfiani Siregar, KMS. Novyar Satriawan Fikri

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* yanomariano@gmail.com (Primary Contact)

A B S T R A C T

Keywords

Victim's Testimony,
Evidence, Sexual
Intercourse, Threats of
Violence

Article History

Received: 2026-07-10
Accepted: 2026-07-30

This study analyzes the legal position of a victim's testimony as evidence in criminal cases of sexual intercourse accompanied by threats of violence under Indonesian criminal law and examines its application in Case File Number: LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that a victim's testimony is valid evidence under Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and plays an important role in proving the offense. However, pursuant to Article 183 KUHP, it cannot solely justify a conviction and must be supported by other lawful evidence. In the examined case, the victim's testimony was reinforced by visum et repertum, witness statements, and physical evidence. The investigation nevertheless faced challenges, including the victim's psychological trauma, the absence of eyewitnesses, and delayed reporting. Therefore, professional, objective, and victim-centered investigations are essential to ensure legal certainty, justice, and protection for victims.

Copyright © 2026, Mariano et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.637](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.637)

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah sebuah Negara Hukum, yang mana hal tersebut berarti setiap perbuatan rakyat dan masyarakat harus mengacu kepada ketentuan hukum. Sebagai suatu Negara yang berdasarkan hukum bukan atas suatu kekuatan untuk dijunjungnya Hak Asasi Manusia di Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagai

wujud perlindungan harkat dan martabat setiap manusia di wilayah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Shilyichiyanti, 2018)

Penegasan dalam hukum acara pidana dicirikan sebagai suatu pekerjaan untuk mendapatkan data melalui pembuktian yang tiada henti untuk memperoleh suatu pemidanaan terlepas dari apakah perbuatan pelanggaran hukum yang dipersalahkan telah didakwakan dan dapat melihat apakah tersangka telah melakukan suatu kesalahan atau tidak. Realitas yang dicari melalui pembuktian ini adalah kebenaran yuridis dan tidak langsung dengan alasan bahwa kebenaran hakiki sulit untuk dilacak. Pada tahap ini, juri diharapkan untuk memeriksa dan menilai konsekuensi dari pembuktian dengan menggunakan bukti yang sah sebelum menyimpulkan terlepas dari apakah penggugat bersalah atas suatu kesalahan. Jalannya pembuktian dalam suatu perbuatan pelanggaran hukum diarahkan dalam Pasal 183-189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Salah satu bentuk tindak pidana yang mendapat perhatian serius adalah tindak pidana persetubuhan yang disertai ancaman kekerasan karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merampas hak asasi korban atas rasa aman, kehormatan, dan integritas tubuhnya. Perkara semacam ini umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi yang melihat secara langsung sehingga pembuktiannya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Dalam kondisi tersebut, keterangan saksi korban menjadi salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam mengungkap fakta hukum (Andi Hamzah, 2019)

Pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 yang mengatur mengenai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam perkara persetubuhan yang disertai ancaman kekerasan, alat bukti berupa keterangan saksi sering kali hanya berasal dari korban karena tindak pidana tersebut dilakukan secara tertutup. Keadaan ini menyebabkan penyidik harus mampu menggali fakta secara objektif dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban agar keterangan yang diberikan tetap konsisten, bebas dari tekanan, dan memiliki nilai pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan saksi korban dalam perkara tindak pidana kesesuaian memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga menderita trauma psikologis yang dapat memengaruhi kemampuan dalam memberikan keterangan secara runtut. Tidak sedikit korban yang merasa takut, malu, bahkan enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya ancaman dari pelaku maupun tekanan sosial di lingkungan sekitarnya.

Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi selama proses peradilan pidana berlangsung. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin memperkuat perlindungan hukum terhadap korban melalui pengaturan mengenai pendampingan, pemulihan, serta mekanisme pemeriksaan yang memperhatikan kondisi psikologis korban (Lilik Mulyadi, 2015) Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut di tingkat penyidikan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengoptimalkan fungsi keterangan saksi korban sebagai alat bukti.

Kepolisian Resor Indragiri Hilir sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta mengumpulkan alat bukti dalam setiap dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam menangani perkara persetubuhan yang disertai ancaman kekerasan, penyidik dituntut untuk mampu membangun konstruksi hukum berdasarkan alat bukti yang tersedia, termasuk menggali keterangan saksi korban secara komprehensif. Namun demikian, proses tersebut tidak selalu berjalan optimal karena masih ditemukan hambatan berupa minimnya saksi lain yang mengetahui kejadian, keterlambatan korban dalam melapor, serta adanya perubahan keterangan akibat tekanan psikologis. Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain sebagaimana diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa dalam perkara kekerasan seksual, keterangan korban sering dijadikan dasar utama yang kemudian diperkuat dengan alat bukti berupa visum et repertum, keterangan ahli, petunjuk, maupun barang bukti lainnya (Soerjono Soekanto, 2019)

Urgensi penelitian ini terlihat dari adanya perkara tindak pidana persetubuhan disertai ancaman kekerasan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir, yaitu Berkas Perkara LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil. Perkara tersebut berawal ketika seorang anak perempuan berinisial M.S. berusia 12 tahun dibujuk oleh pelaku untuk ikut bersamanya, kemudian dibawa ke area kebun kelapa sawit di Kecamatan Tembilahan Hilir. Di lokasi tersebut, pelaku melakukan ancaman kekerasan berupa ancaman pembunuhan apabila korban tidak menuruti kehendaknya, kemudian memaksa korban melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan korban mengalami luka. Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 81 ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara tersebut, keterangan saksi korban memiliki kedudukan yang sangat penting karena korban merupakan orang yang mengalami secara langsung tindak pidana tersebut sehingga keterangannya menjadi dasar bagi penyidik dalam mengonstruksi peristiwa pidana yang selanjutnya diperkuat dengan alat bukti lain, seperti visum et repertum, keterangan saksi, dan barang bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih menekankan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembaruan tersebut harus didukung oleh penerapan hukum acara pidana yang efektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan penguatan terhadap perlindungan hak saksi dan korban, termasuk dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Dalam perkara persetubuhan yang disertai ancaman kekerasan, keberadaan keterangan saksi korban menjadi salah satu unsur penting dalam proses pembuktian karena tindak pidana tersebut umumnya dilakukan tanpa disaksikan oleh orang lain. Oleh sebab itu, penyidik dituntut mampu menggali keterangan korban secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar keterangan yang diberikan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai Analisis Yuridis Keterangan Saksi Korban dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Ancaman Kekerasan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir menjadi penting untuk penulis kaji.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah dan Muhammad Taufik (2023) berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak” membahas mengenai penerapan ketentuan hukum pidana dalam penanganan perkara persetubuhan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pertimbangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan hingga putusan pengadilan. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana mekanisme penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan alat bukti, minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana, serta kondisi psikologis korban yang memengaruhi proses pemeriksaan.

Penelitian lain dilakukan oleh Fadillah Rahmawati (2022) dengan judul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Penelitian tersebut membahas kedudukan dan nilai pembuktian keterangan saksi korban sebagai salah satu alat bukti dalam perkara kekerasan seksual berdasarkan ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi korban memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual, terutama apabila tindak pidana dilakukan tanpa kehadiran saksi lain. Namun demikian, keterangan saksi korban tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan dan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah untuk memenuhi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam KUHAP.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan doktrin mengenai pembuktian serta kedudukan keterangan saksi korban dalam hukum acara pidana, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam Berkas Perkara LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Yuridis terhadap Keterangan Saksi Korban dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Ancaman Kekerasan (Studi Perkara Nomor: LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil)

Analisis yuridis terhadap keterangan saksi korban dalam Berkas Perkara Nomor: LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil, menunjukkan bahwa penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah menjadikan keterangan korban sebagai dasar awal dalam mengungkap adanya dugaan tindak pidana. Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi korban merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik memuat identitas korban, waktu dan tempat kejadian, serta uraian mengenai fakta-fakta yang dialami korban. Penyusunan BAP tersebut merupakan bagian dari kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP untuk memperoleh keterangan yang dapat menjelaskan adanya suatu tindak pidana. Dari perspektif hukum acara pidana, pencatatan keterangan korban secara lengkap menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan dan mengumpulkan alat bukti lainnya (Andi Hamzah, 2019)

Berdasarkan analisis terhadap berkas perkara, pemeriksaan terhadap korban telah dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 117 KUHAP. Ketentuan tersebut mewajibkan penyidik untuk memperoleh keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan sehingga informasi yang diberikan benar-benar berasal dari pengalaman korban sendiri. Dalam perkara ini, korban merupakan pihak yang mengalami langsung peristiwa pidana sehingga keterangannya mempunyai relevansi yang tinggi dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. Penyidik juga menuangkan seluruh keterangan tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai bagian dari kelengkapan berkas perkara. Dari sudut pandang yuridis, langkah tersebut telah sesuai dengan fungsi penyidikan, yaitu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

Analisis terhadap Berkas Perkara Nomor: LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil Reskrim menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mendasarkan dugaan tindak pidana pada keterangan saksi korban, tetapi juga mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 81 ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari perspektif yuridis, penyidik berkewajiban memastikan bahwa setiap unsur delik yang disangkakan didukung oleh fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan. Keterangan korban memiliki fungsi penting untuk menjelaskan adanya dugaan perbuatan, waktu dan tempat kejadian, serta bentuk ancaman yang dialami. Namun, untuk memenuhi prinsip pembuktian dalam hukum pidana, penyidik tetap harus menghubungkan keterangan tersebut dengan alat bukti lain yang sah (Adami Chazawi, 2016)

Dalam perspektif hukum pembuktian, keterangan saksi korban dalam berkas perkara tidak dapat dipisahkan dari alat bukti lainnya. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, penyidik berkewajiban mencari dan mengumpulkan alat bukti lain yang memiliki keterkaitan dengan keterangan korban. Analisis terhadap berkas perkara menunjukkan bahwa penyidik telah berupaya membangun hubungan antara keterangan korban dengan bukti pendukung sehingga tidak

hanya bertumpu pada satu alat bukti. Pendekatan tersebut sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia.

Salah satu alat bukti yang memiliki hubungan erat dengan keterangan saksi korban adalah visum et repertum. Dalam perkara tindak pidana terhadap anak, visum berfungsi sebagai alat bukti surat yang memberikan penjelasan mengenai kondisi korban berdasarkan pemeriksaan medis. Analisis terhadap berkas perkara menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan medis digunakan untuk menguatkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan korban sehingga penyidik memperoleh dasar yang lebih objektif dalam menyusun konstruksi perkara. Kehadiran visum tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi penyidikan, tetapi juga sebagai sarana pembuktian yang memiliki nilai yuridis di persidangan (Andi Hamzah, 2019)

Dari aspek perlindungan hukum, pemeriksaan terhadap korban anak harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Penyidik tidak hanya berkewajiban memperoleh keterangan yang lengkap, tetapi juga wajib memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma baru bagi korban. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap berkas perkara menunjukkan bahwa kualitas keterangan korban sangat dipengaruhi oleh cara penyidik melakukan pemeriksaan secara profesional, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak korban (Soerjono Soekanto, 2019).

Meskipun demikian, proses penyidikan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi kekuatan pembuktian. Korban yang masih berusia anak sering mengalami tekanan psikologis sehingga kesulitan menyampaikan kronologi secara runtut pada pemeriksaan awal. Selain itu, karakteristik tindak pidana yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi lain menyebabkan penyidik harus bekerja lebih optimal dalam mencari alat bukti pendukung. Dari sudut pandang yuridis, kondisi tersebut tidak mengurangi nilai keterangan korban sebagai alat bukti, tetapi mengharuskan penyidik melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam dan menghubungkannya dengan alat bukti lain yang tersedia.

3.2. Kedudukan Hukum Keterangan Saksi Korban sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Ancaman Kekerasan Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia

Dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang disertai ancaman kekerasan, keberadaan saksi korban sering kali menjadi alat bukti utama karena tindak pidana tersebut umumnya dilakukan di tempat yang sepi tanpa kehadiran saksi lain. Oleh sebab itu, hukum acara pidana memberikan ruang agar keterangan saksi korban dapat dipergunakan sebagai alat bukti sepanjang

memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHP (Andi Hamzah, 2019)

Keterangan saksi korban pada dasarnya mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan keterangan saksi lainnya karena KUHP tidak membedakan status saksi berdasarkan hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Pasal 1 angka 27 KUHP mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam perkara persetubuhan disertai ancaman kekerasan, korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami peristiwa pidana sehingga keterangannya memiliki nilai pembuktian yang sangat penting. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 185 KUHP, hakim tidak dapat menjadikan satu keterangan saksi sebagai dasar tunggal untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2016)

Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban dalam perkara persetubuhan disertai ancaman kekerasan tidak dapat dipisahkan dari asas pembuktian yang dianut oleh KUHP. Sistem pembuktian pidana Indonesia menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam praktiknya, keterangan saksi korban sering menjadi alat bukti sentral karena korban merupakan pihak yang mengalami langsung tindak pidana tersebut. Namun demikian, hakim tetap wajib menilai apakah keterangan korban diberikan secara konsisten, logis, dan sesuai dengan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan. Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa keterangan korban benar-benar mencerminkan peristiwa pidana yang terjadi dan tidak bertentangan dengan alat bukti lainnya (Adami Chazawi, 2017)

Prinsip unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi sebagaimana tercermin dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai keterangan saksi korban. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa satu keterangan saksi saja belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dalam perkara persetubuhan disertai ancaman kekerasan, keterangan saksi korban harus didukung oleh alat bukti lain, seperti visum et repertum, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk yang diperoleh dari fakta persidangan. Meskipun demikian, Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa keterangan korban dapat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila didukung oleh alat bukti lain yang saling berkaitan (Lilik Mulyadi, 2015)

Dalam praktik peradilan, alat bukti yang paling sering digunakan untuk memperkuat keterangan saksi korban adalah visum et repertum. Dokumen ini merupakan hasil pemeriksaan medis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik untuk membuktikan adanya kekerasan atau persetubuhan yang dialami korban. Kehadiran visum et repertum memiliki nilai penting karena dapat memberikan bukti objektif mengenai kondisi fisik korban. Apabila isi visum menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan yang sesuai dengan keterangan korban, maka hal tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa pidana. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan tanda kekerasan, hakim tetap harus menilai seluruh alat bukti secara menyeluruh karena tidak semua tindak pidana persetubuhan meninggalkan bekas fisik yang nyata.

Selain visum et repertum, hakim juga dapat mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari rangkaian fakta persidangan. Petunjuk dapat berasal dari persesuaian

antara keterangan saksi korban, keterangan terdakwa, barang bukti, serta keadaan yang terungkap selama pemeriksaan di pengadilan. Dalam perkara persetubuhan disertai ancaman kekerasan, petunjuk sering kali muncul dari perilaku korban setelah kejadian, lokasi peristiwa, atau adanya ancaman yang dilakukan terdakwa. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah petunjuk tersebut saling berkaitan dan mendukung keterangan korban. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bertumpu pada satu alat bukti semata, tetapi pada keseluruhan fakta yang membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa (Eddy O.S. Hiariej, 2012)

Kedudukan hukum keterangan saksi korban juga berkaitan erat dengan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana seksual. Korban sering mengalami tekanan psikologis, rasa takut, dan ancaman dari pelaku sehingga kesulitan memberikan keterangan secara bebas. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban agar dapat memberikan keterangan tanpa intimidasi. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan hukum selama proses peradilan berlangsung. Dengan adanya perlindungan tersebut, keterangan saksi korban diharapkan dapat disampaikan secara jujur dan objektif sehingga membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi korban memiliki kedudukan hukum yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana persetubuhan disertai ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam perkara tindak pidana kesusilaan, keterangan saksi korban sering menjadi alat bukti utama karena tindak pidana tersebut pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi yang melihat secara langsung. Meskipun demikian, berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut KUHP, keterangan saksi korban tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, melainkan harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain yang sah, seperti *visum et repertum*, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun barang bukti lainnya.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Berkas Perkara Nomor: LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil, diperoleh kesimpulan bahwa penyidik telah melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana melalui pemeriksaan saksi korban, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pengumpulan alat bukti pendukung untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Keterangan saksi korban dijadikan dasar utama dalam mengungkap peristiwa pidana dan dikorelasikan dengan alat bukti lain, khususnya *visum et repertum*, sehingga membentuk konstruksi pembuktian yang memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Namun demikian, proses penyidikan masih menghadapi kendala berupa trauma psikologis korban, keterbatasan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana, serta karakteristik tindak pidana yang dilakukan secara tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran hukum pidana bagian 2*. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2015). *Hukum acara pidana Indonesia: Suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan pengadilan*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2015). *Hukum acara pidana normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya*. Alumni.
- Shilyichiyanti, & Andri, A. (2018). Peran penyidik dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi. *Jurnal Hukum Universitas Islam Riau*, 2(1).
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.